



**EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI
JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh
HERI SUSANTO
NIM: 16.0201.0054**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG) Disusun oleh : Heri susanto, NPM : 16.0201.0054, telah disetujui untuk dipertahankan di depan sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Pembimbing I


Pembimbing 2


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001


Suharso, SH.MH
NIDN 0606075901

Mengetahui
Dekan




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,M.Hum
NIP 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG) Disusun Oleh HERI SUSANTO NPM.16.0201.0054, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari : Kamis
Tanggal : 13 Agustus 2020



Penguji Utama

Habib Muhsin Syafingi, SH.,M.Hum
NIDN 0629117301

Pembimbing 1



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,M.Hum
NIP 19671003 199203 2 001

Pembimbing 2



Suharso, SH.MH
NIDN 0606075901

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
tanggal , 2020

Dekan



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,M.Hum
NIP 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Susanto

NPM : 16.0201.0054

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG)”** adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 21 Agustus 2020

Yang menyatakan



Heri Susanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Susanto
NPM : 16.0201.0054
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas skripsi yang berjudul : **“EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Fakultas Hukum Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia / memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi tersebut selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 21 Agustus 2020
Yang menyatakan



Heri Susanto
NPM 16.0201.0054

HALAMAN MOTTO

“Jika kamu ingin bisa mengatur orang lain, Aturlah dulu dirimu sendiri”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum.wr.wb

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dapat tersusun sesuai rencana. Tidak lupa pada kesempatan ini, diucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu sehingga dalam penyusunan ini dapat selesai dengan tepat waktu;
2. Istri, orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan Doa, material dan moral untuk kelancaran semuanya;
3. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH,M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Suharso, SH.MH selaku dosen pembimbing pendamping yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Habib Muhsin Syafingi, SH,.M.Hum selaku dosen Penguji utama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penyusunan skripsi ini;
6. Beberapa pihak, sahabat yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan;

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan pada penyusun, dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum.wr.wb

Magelang, 21 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN BIDANG ESDM TENTANG GALIAN C DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang dan kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini yaitu Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang belum sepenuhnya efektif diterapkan. Walaupun didalam aturan hukum tersebut sudah memuat beberapa ketentuan mengenai regulasi dalam penyelenggaraan penambangan namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, diantaranya Dari perundang-undangan yaitu, banyak pemegang izin usaha pertambangan yang kurang mematuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten Magelang hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada penambang tanpa izin kawasan lereng Merapi agar tercipta keharmonisan antara masyarakat dengan pihak pengelola pertambangan sehingga tidak menciptakan konflik antar masyarakat. Perlu adanya peningkatan kualitas dan penambahan jumlah personel yang memahami dan menguasai mengenai pertambangan, sehingga pertambangan galian C di lereng Merapi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pertambangan sehingga kelestarian alam dan lingkungan hidup dapat tercapai.

Kata kunci : efektifitas hukum, perijinan, tambang galian c, implementasi, peraturan daerah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teori	13
1. Pengertian Efektifitas Hukum	13
2. Otonomi dan Pemerintahan Daerah	18
3. Perijinan	25
4. Lingkungan Hidup	32

C. Landasan Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Bahan Penelitian	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Profil Kabupaten Magelang.....	40
B. Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang	42
C. Kendala yang di hadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. (Hadjon, 1993, p.2) Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. (Hadjon, 1993, p.2-3)

Di Jawa Tengah pelayanan perizinan terutama dalam memberikan izin Pertambangan rakyat masih menemui banyak permasalahan. Salah satunya mengenai izin tambang yang telah dikeluarkan, karena dalam prakteknya perusahaan tambang yang telah diberikan izin tersebut melakukan penambangan hingga di luar wilayah penambangan yang disetujui oleh pemerintah, selain itu terdapat potensi konflik terbuka antara penambang manual dengan penambang yang menggunakan alat berat, sistem pengelolaan pertambangan yang belum optimal, dan penegakan aturan yang belum berpihak kepada masyarakat (menurut Budi Sumantri, ST., MM Kepala Bidang ESDM Kabupaten Magelang tanggal 27 September 2019). Banyak perizinan yang tumpang tindih diberikan oleh pemerintah daerah. Izin-izin tersebut kebanyakan tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini biasanya disebabkan adanya kewenangan yang juga tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Misalnya, perizinan pertambangan yang terletak di area hutan. Di situ, IUP diterbitkan pemerintah daerah. Namun, izin pemanfaatan hutan tetap ada di pemerintah pusat. Tumpang tindih IUP dengan perizinan lain juga sering terjadi akibat komunikasi yang kurang baik di tingkat daerah. Hal ini antara lain lantaran adanya pergantian kepala daerah. Akibat banyaknya persoalan IUP yang tumpang tindih, hingga kini IUP yang dinilai telah terang dan jelas baru separuh. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM baru menetapkan *status clear and clean* bagi separuh IUP. Dari total IUP yang mencapai hampir 11.000, baru 6.000-an yang sudah mendapatkan status *clear and clean*. Artinya, hanya sekitar 55 persen IUP yang telah terang dan jelas. Sementara sisanya, sebanyak hampir 5000 IUP atau 44 persen masih belum jelas statusnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, dari 7.501 izin usaha pertambangan ternyata 45 persen di antaranya bermasalah. KPK juga menemukan, terdapat 198 perusahaan batubara yang kurang bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga USD 1,224 miliar. Sedangkan dari sektor mineral, ada kekurangan dalam pembayaran PNBP hingga USD 25 juta.

Aktifitas penambangan golongan C di sepanjang alur Sungai Pabelan dan sungai putih setelah banjir lahar dingin telah memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Aktifitas penambangan dapat menjadi alternatif mata pencaharian masyarakat baik bagi petani maupun pekerja lain, karena letusan Gunung Merapi memberikan akibat terhambatnya ekonomi masyarakat sekitar, seperti gagal panen baik pertanian maupun peternakan, kerusakan lingkungan, problem air dan lain sebagainya. Maraknya penambangan golongan C di alur Sungai Pabelan dan Sungai Putih tidak hanya dilakukan secara manual tetapi juga dilakukan dengan menggunakan alat berat. Kehadiran pengusaha tambang dari luar daerah dengan menggunakan alat berat selama 24 jam, mengakibatkan deposit pasir dan batu cepat habis, apalagi saat itu belum ada peraturan yang jelas tentang aktivitas penambangan atau aktifitas pembersihan material vulkanik. Konflik horisontal antara penambang manual dengan penambang yang menggunakan alat berat sering terjadi antara lain: kegiatan penambangan dilakukan pada lahan dengan fungsi lindung / pertanian, hilangnya vegetasi

terutama pepohonan untuk menahan air, tebing sungai runtuh, terdapat konflik mengenai batas wilayah dan lahan antara masyarakat dengan penambang, kegiatan penambangan menimbulkan kerusakan pada bendungan dan saluran irigasi yang berdampak negative pada pertanian.

Pertambangan rakyat merupakan suatu kegiatan yang dikelola oleh masyarakat setempat secara sederhana, karena orang luar tidak dapat diperbolehkan untuk menambang dan dalam pengelolaannya menggunakan alat-alat tradisional seperti linggis, sekop, wajan, dan talam. Akan tetapi dalam implementasinya, pelaksanaan pertambangan rakyat tidak dapat menunjang pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Siburitan, 2016)

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) memperkirakan, sekitar 70 persen kerusakan lingkungan Indonesia karena operasi pertambangan. Sekitar 3,97 juta hektare kawasan lindung terancam pertambangan, termasuk keragaman hayati di sana. Tak hanya itu, daerah aliran sungai (DAS) rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS di Indonesia, 108 rusak parah.

Izin Pertambangan Rakyat sebenarnya telah mempunyai payung hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral. Dibuatnya peraturan ini untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan pertambangan rakyat serta amanat dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan perizinan urusan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Di dalam peraturan tersebut juga terdapat hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) yaitu: tentang Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Hak Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR):

1. Memasuki Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan pertambangan di dalam Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR);
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan pertambangan di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar/keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan pertambangan.

Sedangkan kewajiban pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terdapat dalam pasal 47 ayat (2) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) berada;
2. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
3. Menggunakan pompa mekanik, penggelungungan atau permesinan dengan jumlah tenaga max. 25 horse power untuk 1 Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
4. Sumuran pada IPR paling dalam 25 meter;
5. Menyampaikan rencana reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang (RPT);
6. Menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang;
7. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan;
8. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Permohonan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir sembilan, mengakibatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan;
11. Mengelola dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan melaporkannya;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah yang terganggu akibat aktifitas penambangan;
13. Alat angkut tidak boleh melebihi daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta wajib melalui jalur pengangkutan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
14. Menyampaikan laporan akhir kegiatan pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM.

Namun demikian meskipun sudah terdapat payung hukum yang mengatur secara jelas mengenai pemberian izin pertambangan rakyat namun dalam prakteknya masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya pertambangan ilegal dan lokasi pertambangan yang tidak sesuai dengan lokasi yang diizinkan. Contohnya di kawasan perbatasan dengan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) banyak penambang yang tidak mempunyai izin.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang?
2. Kendala apa sajakah yang di hadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan

Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terhadap ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya secara teori dan praktek dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya hukum disiplin Polri.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

Peneliti lebih mengetahui mengenai Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan memahami mengenai Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor

18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Administrasi Negara, dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya wacana mengenai Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang.

E. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini berisi mengenai tinjauan tentang penelitian terdahulu, efektifitas hukum, otonomi daerah dan pemerintahan daerah, perijinan dan lingkungan hidup

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan penelitian, metode pengumpulan data dan teknis analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang dan kendala yang di hadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang

Bab V Penutup

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolok ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini . Berdasarkan penelusuran oleh penulis di perpustakaan dan internet, maka penulisan ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Ada kekhususan penulisan ini mengenai Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang. Penulisan ini sudah pernah ada skripsi yang tema sentral ataupun sub isu hukumnya terkait. Skripsi tersebut adalah:

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Misyanto, 2014	Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Batang Jawa Tengah (Studi Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Pelaksanaan perizinan usaha pertambangan pasir batu di Kabupaten Batang belum sepenuhnya sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2011, ini terbukti dengan pejabat pemerintah daerah pemberi wewenang dalam memberikan/ menerbitkan izin tidak memperhatikan Perda tata ruang wilayah Kabupaten Batang. Seperti data penerbitan

		<p>izin untuk tahun 2011-2012 dari BPMPT tidak sesuai dengan peraturan, IUP pasir batu dalam izin tersebut diberikan, padahal lokasi tidak diperuntukan untuk pertambangan pasir batu. Selain itu banyak kegiatan pertambangan liar atau tanpa izin oleh masyarakat di lapangan, baik itu di wilayah yang diperuntukan untuk pertambangan maupun di luar wilayah peruntukan pertambangan. Pemerintah Kabupaten Batang dalam meminimalisir pertambangan liar melakukan beberapa upaya, menutup kegiatan, mengawasi, menaikkan retribusi IUP, melakukan penundaan perizinan galian c pasir batu untuk beberapa waktu sambil melakukan pendataan lokasi. Ada beberapa faktor</p>
--	--	---

			<p>penghambat dalam meminimalisir kegiatan penambangan liar di Kabupaten Batang seperti faktor sosial, hukum dan ekonomi.</p>
2.	Amirul Bahar, 2016	<p>Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Barru Universitas Hasanudin, Makasar</p>	<p>Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yaitu menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M). Pemerintah Kabupaten Barru juga melakukan fungsi pengawasan melalui penunjukkan inspektur tambang, serta melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen. Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi</p>

			<p>pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. Pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Barru berupapenetapan kebijakan berbasis lingkungan salah satunya berupa keharusan memiliki izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan.</p> <p>Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif aktifitas penambangan yakni membebankan tanggung jawab sepenuhnya bagi pemegang IUP terhadap dampak yang di timbulkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Melakukan restorasi maupun reklamasi</p>
--	--	--	---

			sebagaisalah satu upaya pemulihan kembali lingkungan hidup baik itu dilakukan pemegang IUP maupun pemerintah.
--	--	--	---

Perbedaan karya tulis di atas dengan karya tulis oleh penulis yang berjudul Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang yaitu penulis membahas mengenai Bagaimana Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang? Kendala apasajakah yang di hadapi dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang ? Meskipun dalam pembahasan karya ilmiah di atas juga menyangkut tentang efektifitas peraturan daerah tentang Galian C akan tetapi penulis membatasi penelitian ini di kabupaten Magelang Jawa Tengah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. (Arief, 2003, p.85). Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. (Ali, 1997, p.89) Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. (Supriyono, 2000, p.29) Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi,

kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. (BAPPEDA, 2016,p.134)

Effendy (1989, p.14) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya. Richard M Steers (1985, p.87) mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005, p.109) bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Soerjono Soekanto (1985,p.45) mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut

pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan. Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P. Siagian (1986, p.76) antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Achmad Ali (2009,p.376) berpendapat, ketika kita ingin mengetahui sejauhmana efektifitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Menurut Achmad Ali (2009,p.376), bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau daridua perspektif, yaitu

- a. Perspektif organisatoris memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.
- b. Perspektif individu
 Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif

individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Sebuah pengakuan hukum harus pula mencapai suatu efektivitas. Menurut Achmad Ali (2010, p.375) jika akan mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum maka haruslah dapat mengukur sejauh mana aturan hukum dapat ditaati atau tidak ditaati. Faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah sebuah profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, fungsi dari penegak hukum itu sendiri baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Sorjono Soekanto (2008,p.8) efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh adanya beberapa faktor yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Ukuran efektivitas suatu hukum atau Peraturan Perundang-Undangan adalah yang pertama peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, yang kedua peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, yang ketiga adalah secara kualitatif dan kuantitatif peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, yang keempat penerbitan peraturan perundang-undangan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2) Faktor Penegak hukum

Untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu kinerja hukum tertulis salah satunya adalah harus ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus mempunyai kehandalan yang meliputi profesionalitas dan mempunyai suatu mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap suatu efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat dan tergantung pada hal sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan

yang ada, sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan, sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas ketegasan pada wewenangnya.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sarana dan prasana haruslah secara jelas dan memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya. Elemen-elemen yang ada di dalamnya adalah prasarana yang telah ada sudah terpelihara dengan baik atau belum, prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya, prasarana yang kurang perlu di lengkapi, prasarana yang rusak harus segera diperbaiki, prasarana yang macet perlu dilaksanakan fungsinya, prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

4) Faktor masyarakat

Pengukur efektivitas bergantung pada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan walaupun sebenarnya peraturan itu dilakukan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu tolok ukur tentang efektif tau tidaknya hukum itu.

2. Otonomi Dan Pemerintahan Daerah

a. Otonomi daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001, p.805) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melaksanakan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Alasan-Alasan ini didasarkan paa kondisi ideal yang di inginkan, sekaligus memberikan landasanfilosofis bagi penyenglenggaran pemerintah daerah sesuai sistem pemerintahanyang dianut oleh negara. Mengenai alasan-alasan ini, Joseph

Riwu Kaho sebagaimana dikutip oleh Bambang Yudoyono (2003,p.20) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori) desentralisasi dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satupihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- 2) Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindak pendemokrasi, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- 3) Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
- 4) Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian perlu dapat ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- 5) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Pengertian otonomi daerah di Indonesia menurut Ni'matul Huda (2009,p.1) adalah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini sejalan pula apabila kita merujuk kepada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa Moh. Yamin lah orang pertama yang membahas masalah Pemerintahan Daerah dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang itu Moh. Yamin mengatakan :“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat

yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja”.

Hal ini diperkuat dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung pengertian bahwa, pertama, keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara”. Ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan mengingat hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. (Ni'matul Huda , 2009, p.1)

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, maka kepada daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Prinsip otonomi daerah dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintahan yang telah ditetapkan. Daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi adalah transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi

pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu

- 1) Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat
- 2) Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien
- 3) Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana
- 4) Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

([http://web.mac.com/adrianpanggabean/Loose Notes on Indonesia/Decentralization and Local Finance files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20%28Pidato%20Pengukuhan%29.pdf](http://web.mac.com/adrianpanggabean/Loose_Notes_on_Indonesia/Decentralization_and_Local_Finance_files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20%28Pidato%20Pengukuhan%29.pdf))

Penerapan desentralisasi di Indonesia dilakukan guna mencegah terpusatnya kekuasaan di tingkat pusat. Adanya desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah atau organisasi pemerintah yang diberi kewenangan ini untuk bertanggungjawab terhadap adanya kekuasaan yang ditransferkan oleh pemerintah pusat dan memberikan peluang kepada daerah atau organisasi pemerintah untuk maju.

Otonomi menurut Bagir Manan (2003,p.24) bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tataan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tataan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara.

Pengembangan asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah merupakan aspek yang sangat menentukan untuk melaksanakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan berkelanjutan (*sustainable*). Desentralisasi yang dibutuhkan tidak sekedar dipahami sebagai pendelegasian sebagai otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi, ataupun devolusi (pelimpahan sebagai wewenang pembuatan kebijaksanaan atas pengendalian atas sumber daya kepada daerah), akan tetapi desentralisasi dalam pembuatan kebijakan/keputusan. (Soehino, 2002, p. 20)

Pembentukan daerah otonom menurut Made Suwandi (2002,p.1) dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:

- 1) Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal,
- 2) Daerah otonom tidak memiliki *pouvoir Constituant*;
- 3) Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan;
- 4) Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah di canangkan pada tanggal 1 januari 2001 dan otonomi daerah telah ikut mewarnai pada pengelolaan pemerintah daerah. Bagi aparat pemerintah daerah yang berfungsi dalam pengelolaan pemerintah daerah, substansi otonomi daerah sangat penting karena reformasi dalam system pemerintahan di daerah tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan politik dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka

dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik. (HAW Widjaja, 2007, p.4-6)

b. Pemerintahan Daerah

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 19 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal penyelenggara pemerintah pusat dan penyelenggara pemerintah daerah yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintah adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil presiden, dan oleh menteri negara,
- b. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Diberlakukannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah, kewenangan pemerintah didesentralisasikan ke daerah ini mengandung makna bahwa pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga di daerah-daerah. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan

daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi

- a. Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. Pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Adanya kewenangan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, maka Gubernur selaku kepala daerah pada saat ini dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagaimana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat sebagaimana terjadi pada era orde baru. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengembangkan daerah sesuai dengan yang dikehendaki namun tetap dalam koridor aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

3. Perijinan

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan istilah lain yang banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (konsesionaris) yang bukan pejabat pemerintah. Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin menurut para pakar sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R (2006, p.207):

- a. Ateng Syafruddin menyatakan bahwa: “Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal ini dilarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret”.

- b. Sjachran Basah menyatakan bahwa: “Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- c. Bagir Manan menyatakan bahwa: “Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang”
- d. E. Utrecht menyatakan bahwa: “Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja. diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”.

Izin adalah salah satu instrumen yuridis yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dalam arti luas, Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dari pengertian di atas ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu

- a. Instrumen yuridis

Pemerintah bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi hal tersebut pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan, yang pada akhirnya membutuhkan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret individual dalam bentuk ketetapan. Ketetapan menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang untuk memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan

instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret. Fungsi pelayanan dan pengaturan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan prinsip dari negara hukum. Pembuatan dan penerbitan ketetapan perizinan harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki dan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar itu, perizinan menjadi tidak sah.

b. Organ pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

c. Peristiwa konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

d. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain prosedur juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan berbeda-beda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi izin. (Sri Pudyatmiko Y, 2009, p.25)

Philipus M. Hadjon (1993,p.2) mendefinisikan Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. (Philipus M. Hadjon, 1993, p.2-3)

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan menurut Adrian Sutedi (2011,p.200) dapat dilihat dari dua sisi yaitu

- a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- 1) Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

- b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin

Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin menurut Philipus M. Hadjon (1993, p.4) dapat berupa:

- a. Mengendalikan perilaku warga
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup
- c. Melindungi objek-objek tertentu
- d. Membagi sumber daya yang terbatas
- e. Mengarahkan aktivitas

Perizinan menurut Adrian Sutedi (2011, p.201-202) dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

- a. Instrumen yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

- b. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

- c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani

dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupadokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

- 1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- 2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.
- 3) Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- a) Disebutkan dengan jelas.
- b) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- c) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Disebutkan dengan jelas.
- b) Mengikuti standar nasional.
- c) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- d) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
- e) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

4. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menurut Emil Salim (1982, p.14) secara umum diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang ditempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Mulyanto (2007, p.1) mendefinisikan Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Sedangkan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahannya tidak drastis. (Agoes Soegianto²⁰¹⁰, p. 39)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut. Dengan mudah dapat kita lihat,

suatu lingkungan hidup dengan 10 (sepuluh) orang manusia, seekor anjing, tiga ekor burung perkutut, sebatang pohon kelapa dan sebuah bukit batu akan berbeda sifatnya dari lingkungan hidup yang sama besarnya tetapi hanya ada seorang manusia, 10 (sepuluh) ekor anjing, tertutup rimbun oleh pohon bambu dan rata tidak berbukit batu. Dalam golongan jenis unsur lingkungan hidup termasuk pula zat kimia. Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat delapan buah kursi, empat buah meja dan empat buah pot dengan tanaman kuping gajah. Dalam ruangan itu delapan kursi diletakan sepanjang satu dinding, dengan sebuah meja di muka setiap dua kursi dan sebuah pot di atas masing-masing meja. Sifat ruangan berbeda jika dua kursi dengan sebuah meja diletakan di tengah-tengah masing-masing dinding dan sebuah pot di masing-masing sudut. Hal serupa berlaku juga untuk hubungan atau interaksi sosial dalam hal unsur-unsur itu terdiri atas benda hidup yang mobil, yaitu manusia dan hewan. Dengan demikian lingkungan hidup tidak saja menyangkut komponen biofisik, melainkan juga hubungan sosial budaya manusia. Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, suatu kota yang penduduknya aktif dan bekerja keras merupakan lingkungan hidup yang berbeda dari sebuah kota yang serupa, tetapi penduduknya santai an malas. Demikian pula suatu daerah dengan lahan yang landai dan subur merupakan lingkungan yang berbeda dari daerah dengan lahan yang berlereng dan tererosi. Keempat, faktor non-materil suhu, cahaya dan kebisingan. Kita dapat dengan mudah merasakan ini. Suatu lingkungan yang panas, silau dan bising sangatlah berbeda dengan lingkungan yang sejuk, cahaya yang cukup, tapi tidak silau dan tenang. (Otto Soemarwoto, 2001, p.53-54)

Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002, selain penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. (Jimly Asshiddiqie^{2009, p. 79}) Ketentuan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu

- a. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- b. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban Negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*Green Constitution*). (Jimly Asshiddiqie²⁰⁰⁹, p. 79)

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. Bahkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang itu ialah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. (Jimly Asshiddiqie²⁰⁰⁹, p. 79)

Hermin Kadiati Koeswadji (1993, p. 129) menyebutkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sedangkan Niniiek Suparmi (1994, p. 25) Lingkungan yang sehat dan tidak tercemar adalah idaman semua komunitas ekosistem di bumi ini, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup yang baik.

Hal ini perlu ditegaskan pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dari akibat pembangunan yang membabibuta, maka pembangunan hendaknya tidak merusak lingkungan atau mencemari lingkungan. Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup adalah suatu pokok persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia dan perkembangan ekonomi seluruh dunia. Usaha melindungi serta memperbaiki lingkungan hidup manusia di pandang sebagai kehendak utama dari seluruh penduduk dunia dan merupakan kewajiban dari segenap pemerintah di dunia. (Abdurrahman, 1990, p.2)

Mulanya persoalan tentang lingkungan hidup ini hanya merupakan permasalahan di negara-negara maju, yaitu negara-negara industri yang mengalami akibat dari pada kemajuan ekonomi negara itu sendiri. Negara berkembang menyadari bahwa masalah lingkungan bukanlah monopoli negara maju. Negara berkembangpun menghadapi masalah lingkungan hidup, tetapi dengan inti hakekat yang berlainan dengan negara-negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi di negara-negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. (Emil Salim, 1982, p.14)

C. Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam skripsi ini yaitu:

1. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut.
2. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.
3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, p. 280)

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Bambang Waluyo, 2002,p.15) Penelitian ini difokuskan pada Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah (studi Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang)

C. Bahan Penelitian

Bahan penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.(Bambang Waluyo , 2002, p.15) Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini

dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Data sekunder, di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum (Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006, p.30-32). Bahan hukum yang di teliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa :
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literature, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara / Interview

Wawancara / Interview adalah suatu proses interaksi dan komunikasi, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Narasumber dan responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yaitu peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka kepada responden diantaranya:

- a. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa tengah
- b. Kepala Desa di tempat studi dilaksanakan
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Pengusaha tambang

2. Studi Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun perundang-undangan yang

berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas permasalahan.

E. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data dan mengklasifikasikan. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006, p.30-32) Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisa dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya di dapatkan kesimpulan

1. Efektivitas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang belum sepenuhnya efektif diterapkan. Walaupun didalam aturan hukum tersebut sudah memuat beberapa ketentuan mengenai regulasi dalam penyelenggaraan penambangan namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu aturan hukum yaitu perundang-undangan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta masyarakat, masing-masing faktor tersebut masih terdapat banyak kendala dalam penerapannya. Penegakan hukum lingkungan jika tidak ditegakan dengan maksimal dapat berimbas pada kerusakan lingkungan di kawasan pertambangan.
2. Kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Bidang ESDM Tentang Galian C Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, diantaranya Dari perundang-undangan yaitu. banyak pemegang izin usaha pertambangan yang kurang mematuhi ketentuan dalam peraturan tersebut. Kendala dari masyarakat yaitu Kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan usaha pertambangan kepada pemegang izin dan kurangnya kesadaran pemegang izin dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin usaha pertambangan. Dari aparat penegak hukum yaitu Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di lokasi izin usaha pertambangan, Ketidak tegasan dinas terkait terkait terhadap maraknya penambang liar yang menyebabkan sarana jalan di sekitar Srumbung rusak parah serta maraknya pertambangan tanpa izin sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dikawasan tambang.

B. Saran

1. Pemerintah kabupaten Magelang hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada penambang tanpa izin kawasan lereng Merapi agar tercipta keharmonisan antara masyarakat dengan pihak pengelola pertambangan sehingga tidak menciptakan konflik antar masyarakat.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas dan penambahan jumlah personel yang memahami dan menguasai mengenai pertambangan, sehingga pertambangan galian C di lereng Merapi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pertambangan sehingga kelestarian alam dan lingkungan hidup dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana Jakarta, 2009
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, 2005
- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDMAparatur Pemda dan Anggota DPRD*, :Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003
- BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982
- Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Kartini kartono, *Pengantar Metodoogi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996

Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 1997

Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009

Ninieck Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994